

KENDALI MUTU – PENGAWASAN – APIP
2019

PERSESJEN NO.10, 3 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PANDUAN KENDALI MUTU KEGIATAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menetapkan PERSESJEN tentang Panduan Kendali Mutu Kegiatan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PP No.60 Tahun 2008; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.

- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Panduan Penyusunan Kendali Mutu Kegiatan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 2 Oktober 2019.

- Lampiran 13 HLM.